

**PENERAPAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN
WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 30
TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN ¹**

Oleh : Alexandro R. Bujung ²

Roosje M.S. Sarapun ³

Nelly Pinangkaan ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana konsep penyalahgunaan wewenang pejabat negara dalam administrasi pemerintahan serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pejabat negara atas penyalahgunaan wewenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, dimungkinkan terjadi karena memang ada peluang untuk melakukan itu. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta menerapkan fit and proper test agar pengangkatan pejabat negara dapat lebih selektif lagi. Persoalan jauh lebih penting adalah mengetahui sosok (volgeist/karakter) calon pejabat dengan melihat track record perjalanan karirnya, sehingga saat dia terpilih menduduki jabatan tertentu. 2. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyalahgunakan wewenang dapat dipertanggungjawabkan berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu ASN dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Dengan adanya prosedur penjatuhan sanksi administrasi terhadap ASN yang menyalahgunakan wewenang adalah, pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman oleh atasan langsung atau oleh tim pemeriksa.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Pejabat Pemerintah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berjalannya suatu pemerintahan dalam suatu negara merupakan bagian dari terselenggaranya suatu negara. Pada dasarnya

hakekat negara adalah mempunyai kekuasaan yang terletak pada organ-organ atau lembaga-lembaga tinggi negara seperti Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan tersebut mempunyai suatu wewenang yang melekat pada suatu organ atau pejabat yang bertujuan untuk dipergunakan wewenang tersebut sebagaimana mestinya agar proses dari suatu negara dapat berjalan dengan baik.

Indonesia menganut konsep negara hukum baru yang lebih dinamis yakni yang dikenal dengan istilah *welfare state* (negara kesejahteraan) atau negara hukum materiil. Di dalam negara hukum modern *welfare state* ini tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Jadi di dalam *welfare state* pemerintah itu disertai *bestuurzorg* yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.⁵

Pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan yang adalah penyelenggara negara mempunyai wewenang yang melekat kepadanya. Wewenang tersebut ada pada pejabat pemerintah itu sendiri tapi kenyataannya wewenang tersebut tidak semata-mata diperuntukan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain banyak pejabat negara sering melakukan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang jabatan bisa jadi sudah sama tuanya dengan peradaban manusia. Pada umumnya penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat dengan mengambil kesempatan karena jabatannya itu.

Pejabat administrasi negara dalam melakukan tugasnya di samping harus memiliki kemampuan teknis professional, juga harus memiliki moral (etika) yang tinggi. Jika kemampuan itu tidak dimiliki, maka dia dapat terkena hukuman pemecatan sebagai pejabat administratif dalam perspektif HAN (hukum administrasi negara) dan dapat dikenai sanksi pidana dalam perspektif hukum pidana.

Penyalahgunaan wewenang juga dipertontonkan oleh warga desa Ongkaw, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dimana Kepala Desa atau biasa disebut dengan Hukum Tua yang terpilih secara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101555

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta 1987, Hlm 45

demokratis oleh warga desa Ongkaw tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas kepala desa tersebut langsung diganti oleh pemerintah kabupaten Minahasa Selatan yang dalam hal ini masyarakat menanyakan kejelasan tersebut kepada Bupati Minahasa Selatan.

Kegiatan administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan pun dalam pelaksanaannya dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang yang dimiliki terhadap kepentingan umum. Kenyataannya kasus penyalahgunaan wewenang para pejabat masih saja terjadi, hal ini sering membuat orang awam menjadi bingung dan bertanya-tanya terutama yang belum paham hukum administrasi negara dan hukum pidana. Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini tertarik mengkaji sanksi dari pejabat negara lewat administrasi pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep penyalahgunaan wewenang pejabat negara dalam administrasi pemerintahan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pejabat negara atas penyalahgunaan wewenang?

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Konsep Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara dalam Administrasi Pemerintahan

A *buse of (power)* atau "Penyalahgunaan wewenang" dan "menyalahgunakan kewenangan" merupakan istilah yang lahir dari doktrin Hukum Administrasi Negara dan nampaknya "*core*" ranah hukum tersebut. Secara etimologis, istilah "penyalahgunaan" dan "menyalahgunakan" berasal dari dua suku kata "salah-guna". Penyalahgunaan yang berbentuk noun berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan, sedangkan "menyalahgunakan" yang berbentuk verb

dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan.⁶

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi negara, selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam sistem hukum Prancis atau *abuse of power/misuse of power* dalam istilah bahasa Inggris.⁷ Secara historis, konsep "*detournement de pouvoir*" pertama kali muncul di Prancis dan merupakan dasar pengujian lembaga Peradilan Administrasi Negara terhadap tindakan pemerintahan dan dianggap sebagai asas hukum yang merupakan bagian dari "*de principes generaux du droit*". *Conseil d'Etat* adalah lembaga peradilan pertama yang menggunakannya sebagai alat uji, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Pejabat pemerintahan dinyatakan melanggar prinsip *détournement de pouvoir*, manakala tujuan dari keputusan yang dikeluarkan atau tindakan yang dilakukan bukan untuk kepentingan atau ketertiban umum tetapi untuk kepentingan pribadi si pejabat (termasuk keluarga atau sekutunya)⁸

Ketentuan ini dalam praktek hukum pidana, khususnya pada Peradilan Tipikor seringkali digunakan untuk menjelaskan unsur "menyalahgunakan kewenangan" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor melalui penafsiran ekstensif dengan pendekatan doktrin otonomi hukum pidana. Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan

⁶ WJS Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1150.

⁷ Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi dan Good Governace, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, Cetakan Kedua, 2012), 21-22

⁸ Yulius, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), Artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015. h. 364.

atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.⁹

Secara yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan terjadi ketika “badan dan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan) dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.”¹⁰

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak menjelaskan definisi, pengertian, maupun konsep penyalahgunaan wewenang. Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang dan tiga spesies larangan penyalahgunaan wewenang, yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang, yang secara konseptual dan teoritis menurut ahli Hukum Administrasi Negara dan praktisi Hukum Administrasi Negara (hakim PTUN) tidak tepat dan cenderung mengaburkan.¹¹

Perluasan makna penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan perdebatan yang menyertainya tidak boleh menghalangi keberlakuan norma penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang dimaksud, karena sebagai undang-undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang yaitu legislatif, maka sesuai dengan asas legalitas undang-undang tersebut mengikat secara umum dan harus dilaksanakan serta tidak dapat disimpangi sebelum dicabut atau dibatalkan oleh lembaga negara yang berwenang.

Ditinjau dari perspektif hukum administrasi, negara merupakan suatu organisasi dari jabatan-jabatan (*ambtenorganisatie*), jabatan-jabatan tersebut terdapat di dalam lingkup kekuasaan lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan dalam yurisdiksi lembaga atau komite pemerintah lain yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan

Undang-Undang Dasar atau undang-undang Republik Indonesia.

Instansi pemerintah yang berhubungan dengan kekuasaan. Prinsip dasar kewenangan meliputi pengambilan keputusan administratif berdasarkan kewenangan, dan pelaksanaan kewenangan harus memiliki rasa tanggung jawab dan teruji oleh aturan hukum dan prinsip hukum¹² Kewenangan tersebut berdasarkan hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku¹³

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pejabat Pemerintahan harus ada pedoman yang akan dipergunakan sebagai bintang pemandu agar tidak tersesat jalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesat jalan bisa bermuara sebagai perbuatan melawan hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan yang harus diakui dalam hukum administrasi, hukum perdata dan pidana. Bintang pemandunya adalah Peraturan Perundang-undangan dan AUPB. Setiap pemberian Wewenang kepada Pejabat Pemerintahan selalu dengan maksud dan tujuan tertentu (asas spesialisasi/spesiliteit beginsel), a contrario tidak ada pemberian wewenang tanpa maksud dan tujuan tertentu.

Wewenang tersebut digunakan, dialihkan diluar maksud dan tujuan tertentu yang dimaksud di dalam peraturan dasar yang menjadi dasar wewenangnya, maka telah terjadi apa yang disebut dengan perbuatan Penyalahgunaan kekuasaan.

Penyalahgunaan kewenangan yaitu tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan umum serta untuk menguntungkan kepentingan personal, kelompok atau golongan. Penyalahgunaan Wewenang lahir karena adanya wewenang yang ada pada Pejabat Pemerintahan. Personal yang tidak mempunyai wewenang tidak akan melahirkan Penyalahgunaan Wewenang. Setiap pemberian Wewenang kepada Pejabat Pemerintahan selalu dengan maksud dan tujuan tertentu, a contrario tidak ada pemberian wewenang tanpa maksud dan tujuan tertentu.

⁹ Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 35.

¹⁰ Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹¹ Hadjon, Philipus M., Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Th. 2014, Makalah, disampaikan dalam Colloqium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya. Hlm. 11.

¹² Siregar, P. J. W. S, Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik, Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi, Diakses tahun 2021

¹³ Ansori, L, Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Yuridis, 2(1), 135–150. <http://dx.doi.org/10.35586/v2i1.165> Diakses tahun 2017

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dasar pemikiran dibentuknya undang-undang tersebut secara filosofis yaitu dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh instansi dan/atau pejabat pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah mengatur tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana ditentukan di dalam Bagian Ketujuh Pasal 17 sampai Pasal 21. Kode Etik dimaksudkan untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan mencegah korupsi, nepotisme dan nepotisme. Rincian ketiga jenis Larangan Penyalahgunaan Wewenang tersebut saya pastikan bahwa penyidik dan penuntut umum tindak pidana eks Pasal 3 UU Tipikor 2001/1999 Pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat pemerintah atau pegawai negeri sipil lainnya atau aparat penegak hukum mengalami sedikit kesulitan dalam menafsirkan istilah penyalahgunaan sehubungan dengan tuduhan korupsi dan catatan kriminal (Manao, 2018).

Persamaan antara Wewenang dan Kewenangan adalah terletak pada subjek pemilik dari Wewenang dan Kewenangan yaitu sama-sama dimiliki oleh Badan serta Pejabat Pemerintahan. Perbedaan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Wewenang dan Kewenangan menjadi perdebatan secara akademis dan yuridis, untuk kepentingan praktek oleh karena penggunaannya sering dipertukarkan dan tidak membawa arti yang berbeda sehingga antara Wewenang dan Kewenangan tidak perlu dipertentangkan secara tajam.

Isu hukum terkait dengan sumber Wewenang adalah, dari mana Wewenang instansi serta Pejabat Pemerintahan itu diperoleh. Secara hukum positif berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diperoleh melalui 3 (tiga)

cara, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Tanggung jawab Wewenang, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang yang bersumber dari Wewenang Atribusi adalah instansi serta Pejabat Pemerintahan yang menerima Wewenang atribusi, demikian pula terhadap Wewenang yang bersumber dari Wewenang Delegasi tanggung jawab ada pada instansi serta Pejabat Pemerintahan yang menerima Wewenang Delegasi, sedangkan tanggung jawab dalam hal Wewenang yang bersumber pada Wewenang Mandat adalah ada pada pemberi mandat.

Pengalihan Wewenang, penerima Wewenang Atribusi tidak dapat mendelegasikan Wewenang atribusinya, kecuali diatur oleh UUD Negara RI Tahun 1945 serta UU. Penerima wewenang tidak dapat didelegasikan kecuali ditentukan lain oleh Otorita dalam bentuk arahan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan peraturan. Dan paling banyak 1 (satu) peringkat untuk instansi pemerintah dan/atau otoritas di bawahnya.

Instansi dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang dapat menggunakan hak yang diberikan apabila hak tersebut semula digunakan oleh instansi dan/atau pejabat pemerintah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Instansi yang berwenang dan/atau pejabat pemerintah juga dapat melakukan otorisasi sendiri, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan peraturan. Pengambilalihan wewenang kembali. Instansi atau pejabat yang memberi wewenang dapat mencabut wewenang tersebut apabila pelaksanaan wewenang berdasarkan wewenang dan wewenang tersebut mengakibatkan tidak efektifnya administrasi.

Penggunaan wewenang oleh Instansi atau Pejabat Pemerintahan bukanlah tanpa batas, menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kewenangan suatu instansi atau pejabat pemerintah dibatasi oleh ayat 3, yaitu masa jabatan atau tenggang waktu instansi, wilayah atau wilayah tempat instansi tersebut berlaku, dan wilayah kewenangan atau ruang lingkup materiil.

Wewenang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan dalam konsep hukum publik. Wewenang (*bevoegdheid*) berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Philipus M.

Hadjon merupakan kekuasaan terhadap hukum.¹⁴ Wewenang dalam ruang lingkup hukum administrasi negara merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki pejabat aparatur sipil negara untuk melakukan tindakan oleh dirinya sendiri atau memberikan wewenang tersebut kepada pihak lainnya berdasarkan peraturan perundangan. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah merupakan bagian dari wewenangnya, sehingga dalam melaksanakan wewenang wajib dilakukan berdasarkan hukum positif. Pelaksanaan wewenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan menciptakan suatu hubungan hukum yang harmonis antara pemerintah dengan warga masyarakat, dan menjauhkan konflik kepentingan dari kedua belah pihak.

Terdapat tiga unsur dalam penyalahgunaan wewenang, yaitu: unsur kesengajaan, unsur pengalihan tujuan dari wewenang, dan unsur kepribadian yang negatif.¹⁵ Selain tiga unsur tersebut, perlu diperhatikan mengenai pengaturan dasar dari sumber kewenangan yang dimiliki oleh pejabat aparatur sipil negara. Setiap pejabat aparatur sipil negara memiliki wewenang dan sumber wewenang yang berbeda, maka jika terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang, perlu diperhatikan dan dibuktikan mengenai kesalahan dan sumber wewenang yang dimilikinya.

Berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang diuraikan menjadi tiga bagian. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang menyimpang dari peraturan perundangan dengan tujuan terlaksananya kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam mencapai suatu tujuan. Dari tiga bentuk penyalahgunaan tersebut, dapat dipersempit menjadi dua bagian penyalahgunaan wewenang, di antaranya: melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenang (*abuse de droit*).

Melampaui wewenang (*excess of power atau excès de pouvoir*) merupakan tindakan yang melebihi batas wewenang yang berakibat pada tidak sahnya tindakan hukum yang dilakukan,

serta tujuan dari wewenang tersebut tidak dapat tercapai karena tindakan dan keputusan yang dilakukan tidak memiliki dasar kewenangan. Bertindak sewenang-wenang dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang dalam bentuk hak serta kekuasaan, melebihi apa yang seharusnya dilakukan dan berakibat pada tindakan dan keputusan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tolak ukur dalam penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dari adanya kepentingan publik dari tujuan yang hendak dicapai oleh pemberi wewenang. Namun, harus didahului dengan adanya pembuktian secara faktual terhadap pejabat pemerintahan yang telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain. Parameter yang digunakan dalam menggunakan wewenang berkaitan dengan pelaksanaan atau terjadi penyimpangan terhadap wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah adalah kepatuhan. Dalam hukum administrasi negara yang secara umum berisikan norma-norma hukum pemerintahan juga menjadi tolak ukur atau parameter dari pelaksanaan suatu wewenang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UUAP), tidak didefinisikan mengenai penyalahgunaan wewenang dan hanya diklasifikasikan tiga bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu: melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, bertindak sewenang-wenang. Pasal 17 ayat (1) mengatur mengenai pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang yang meliputi: larangan melampaui wewenang; larangan mencampur adukan wewenang; larangan bertindak sewenang-wenang.

Melampaui wewenang dikategorikan sebagai keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan dan batas waktu berlakunya wewenang; melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mencampur adukan wewenang didefinisikan sebagai tindakan atau keputusan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang serta bertentangan dengan tujuan dari wewenang yang diberikan. Bertindak sewenang-wenang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa dasar wewenang atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah inkrechts.

¹⁴ Enrico Parulian Simanjuntak, 2018, "Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", Jurnal Hukum dan Peradilan, Ditjn Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI, Vol.7 No.2, URL: file:///C:/Users/adi/Downloads/163-510-2-PB.pdf

¹⁵ Enrico Parulian Simanjuntak, Op.cit

Pejabat pegawai negeri sipil dapat dikatakan menyalahgunakan wewenang apabila dalam pelaksanaannya wewenang yang telah diberikan dengan tujuan tertentu ternyata terjadi penyimpangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan dan hendak dicapai tidak terlaksana sebagai mana mestinya. Penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang tidak terjadi akibat dari suatu kealpaan, melainkan secara sadar dan meyakinkan untuk melakukan pengalihan tujuan yang hendak dicapai dengan tujuan yang bersifat menguntungkan secara pribadi terhadap kelompok atau golongan tertentu. Pemerintah dan atau pejabat administrasi yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang wajib bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahannya sesuai dengan ranah hukum administrasi negara.¹⁶ Dalam kaitannya dengan kriteria penyalahgunaan wewenang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Ombudsman.

B. Pertanggungjawaban Pejabat Negara atas Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Pembinaan ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945) supaya tercipta ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu

menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹⁷

Yang dimaksud dengan ASN berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Komitmen untuk untuk menegakan tata pemerintahan yang baik dan telah direncanakan oleh pemerintah dapat terganggu akibat adanya penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan penyimpangan berupa perbuatan melawan hukum seperti penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah bertentangan dengan peraturan perundangan. Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk dasar pembatalan atas tindakan pemerintah yang dilakukan tidak sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundangan dikenal secara normatif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).

Kewenangan selalu melekat pada jabatan, kewenangan tidak akan muncul jika suatu jabatan tidak ada. Jabatan terdapat dalam suatu badan atau organisasi hukum yang bersifat publik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan pada jabatan penyelenggara negara akat selalu mengikat kewenangan dalam melaksanakan kebijakan publik sebagai bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan negara. Kewenangan dapat berfungsi apabila jabatan diisi atau diwakili oleh seorang individu atau pribadi (*natuurlijke persoon*).

Guna terwujudnya pemerintahan yang baik maka diperlukan aparatur pemerintahan dan penyelenggara negara atau pegawai pemerintahan yang disiplin, profesional, bersih dan jujur, menjunjung tinggi etika kepegawaian. Maka aparatur sipil negara dituntut untuk dapat terbuka kepada masyarakat agar penyalahgunaan wewenang dapat terhindari.

ASN adalah penyelenggara negara yang terdapat dalam semua lini pemerintahan.

¹⁶ Tatiek Sri Djatmiati, 2004, "Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia", Universitas Airlangga, Disertasi Program Pasca Sarjana, Surabaya, hlm,62.

¹⁷ Shilvi Dwi Aulia, Kasus Korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan Di Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2017, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 2018, Hlm. 2

Pelaksana kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. Dalam lini pemerintahan mencakup juga pejabat publik yang konteksnya berkaitan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan.¹⁸ Penyalahgunaan kewenangan bisa terkait dengan Tindak Pidana korupsi, pelanggaran disiplin PNS, ikut serta kampanye dan lain-lain.

Pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas tersebut menentukan bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa suatu wewenang yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang memiliki wewenang digunakan untuk mengambil suatu keputusan dan/atau suatu tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berarti suatu wewenang diambil atau ditentukan untuk pemerintahan supaya berjalan dengan baik. Wewenang adalah suatu hak yang menyangkut dengan kekuasaan negara yang bersifat publik.

UU No. 5 Tahun 2014 memberikan pengaturan mengenai kedudukan, kewajiban, hak-hak seorang PNS dan PPPK. Dalam ketentuan ini mengatur bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki hak-hak dan kewajiban namun tidak diatur tentang pemberhentian PPPK sebab Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) memiliki kontrak kerja mengenai perjanjian kerja baik jangka waktu kerja maupun pemberhentiannya yang telah disetujui oleh kedua belah pihak maupun lebih. Sedangkan dalam UU No. 5/2014 mengatur lebih rinci mengenai ASN dan lebih lanjutnya diatur dalam PP No. 53/2010 pasal 3 mengenai 17 kewajiban PNS dan pasal 4 mengenai 15 larangan bagi PNS. Berarti seorang ASN memiliki kewajiban yang harus dijalani dan memiliki larangan yang tidak boleh dilanggar dan harus dihindari.

Pasal 7 Ayat 1 PP No. 53/2010 menjelaskan beberapa tingkatan dan jenis hukuman disiplin. Tingkatan hukuman disiplin terdiri dari:

- a. Hukuman disiplin ringan;
- b. Hukuman disiplin sedang; dan

c. Hukuman disiplin berat.

Pasal 7 Ayat (4) PP No. 53/2010 mengatur mengenai jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi seseorang PNS yang melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangan termasuk dalam hukuman disiplin berat. Tujuan hukuman disiplin adalah memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan supaya tidak berlaku sewenang-wenang dalam menjalani setiap kewajiban tugasnya. Hukuman disiplin berat berarti hukuman yang dijatuhkan bagi ASN yang melanggar kewajiban tugasnya dalam lingkup ASN. Penjatuhan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) UU No. 5/2014 bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Seseorang PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat dapat diberhentikan oleh pihak yang berwenang. Dalam Pasal 13 angka 1 PP No. 53/2010 yang mengatakan bahwa hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan menyalahgunakan wewenang (sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 1).

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Ombudsman telah mendefinisikan mengenai kriteria dan bentuk-bentuk dari penyalahgunaan wewenang. Guna menjamin tidak adanya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pegawai negeri sipil maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 angka 1 mengatur mengenai larangan pegawai negeri sipil untuk bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang. Apabila pegawai negeri sipil terbukti menyalahgunakan wewenang maka berdasarkan ketentuan ini akan diberikan hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat berdasarkan Pasal 11, 12, 13. Berat ringannya hukuman disiplin ditentukan berdasarkan kesalahan yang terdapat

¹⁸ Sirajuddin, dkk., Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang, 2016 hlm. 309

dalam Pasal 8, 9, 10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat PNS, dan Pejabat eselon akan menjatuhkan hukuman pada pejabat yang berada setingkat dibawahnya.

Hukuman disiplin ringan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut; berupa teguran lisan dan tertulis serta pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang meliputi penundaan kenaikan gaji dan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Hukuman disiplin berat meliputi; penurunan pangkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Ketentuan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 23/SE.1980 dan PERKA No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat, aparatur sipil negara atau dalam hal ini pegawai negeri sipil akan diberikan hukuman administrasi berupa penjatuhan disiplin berdasarkan Pasal 86 hingga Pasal 90. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak ditemukan dan tidak diatur mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pegawai negeri sipil.

Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang yang meliputi melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang dan sewenang-wenang berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2). Berdasarkan ketentuan ini kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab

kewenangan berada pada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggungjawab kewenangan berada pada penerima delegasi. Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, tanggung jawab kewenangan tetap berada pada pemberi mandat.

Apabila dalam melaksanakan kewenangannya terdapat unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat suatu kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada pejabat pemerintahan. Apabila kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara tidak disebabkan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, maka badan pemerintahan dibebankan pengembalian kerugian keuangan negara.

Adapun pertanggung jawaban pejabat pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan wewenang adalah pertanggung jawaban hukum, artinya pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat dituntut administrasi berat terdapat dalam Pasal 80 ayat (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat. Pasal 80 Ayat (4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat. Dalam hal ini pengertian sanksi Administrasi Berat ialah termuat dalam pasal 81 ayat (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:

- a) pemberhentian tetap dengan memperoleh hakhak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b) pemberhentian tetap tanpa memperoleh hakhak keuangan dan fasilitas lainnya;
- c) pemberhentian tetap dengan memperoleh hakhak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa;
- d) pemberhentian tetap tanpa memperoleh hakhak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Berdasarkan Pasal 53 UU No 5/2014 mengenai Pejabat Pembina Kepegawaian mengatakan bahwa presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Pembina ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga mengatur prosedur penjatuhan disiplin, pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, dimungkinkan terjadi karena memang ada peluang untuk melakukan itu. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta menerapkan *fit and proper test* agar pengangkatan pejabat negara dapat lebih selektif lagi. Persoalan jauh lebih penting adalah mengetahui sosok (*volgeist*/karakter) calon pejabat dengan melihat *track record* perjalanan karirnya, sehingga saat dia terpilih menduduki jabatan tertentu, tidak ibarat membeli kucing dalam karung seperti yang selama ini sering terjadi.
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyalahgunakan wewenang dapat dipertanggungjawabkan berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu ASN dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Dengan adanya prosedur penjatuhan sanksi administrasi terhadap ASN yang menyalahgunakan wewenang adalah, pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman oleh atasan langsung atau oleh tim pemeriksa.

B. Saran

Untuk menghadapi berbagai macam tantangan di masa mendatang dalam tubuh pemerintah maka sumber daya manusia yang

dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara perlulah mendapatkan pelatihan dan juga penjarangan dengan seleksi yang ketat untuk mendapatkan pejabat pemerintahan yang mumpuni.

Pertanggungjawaban pejabat pemerintahan yang melakukan tindak menyalahgunakan wewenang seharusnya berinisiatif mengundurkan diri sebelum diberhentikan tidak dengan hormat. Prosedur penjatuhan sanksi administratif terhadap ASN seharusnya sesuai dengan standar operasional pemanggilan (SOP) supaya pemeriksaan oleh atasan langsung lebih transparan, akuntabel dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji. Indriyanto Seno dalam Abdul Latief, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Atmosudirjo, S. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Austin, John, *The Province Of Jurisprudence, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Djatmiati, Tatiek Sri, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Universitas Airlangga, Disertasi Program Pasca Sarjana, Surabaya, 2004.
- Djatmiati, Tatiek Sri, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Universitas Airlangga, Disertasi Program Pasca Sarjana, Surabaya, 2004.
- Hadjon, Philipus M., dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Cetakan Kedua, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.
- Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Moeimam, Susi dan Steinhauer, Hein, *Kamus Belanda-Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005.
- Nirwanto, Andhi, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Cetakan Pertama, Semarang, 2014.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

- Permana, Tri Cahya Indra, *Hak Permohonan Pejabat/Badan Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang: Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Editor Subur, dkk., Genta Press, Yogyakarta, 2014.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta, 2006
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Siagian, Sondang P., dalam M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Sirajuddin, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016.
- Sugandha, Dann. *Organisasi dan Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia Serta Pemerintah Daerah*, Sinar Barn, Bandung, 2002.
- Triwulan, Titik T., dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Volly, Willy D.S., *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- dan-kewenangan, diakses 17 Desember 2017).
- Faiz, Arfan, Muhlizi, Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi, Artikel dalam *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012.
- Hadjon, Philipus M., *Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Th. 2014*, Makalah, disampaikan dalam Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Jimi 2015, Garden Palace Surabaya.
- Simanjuntak, Enrico Parulian, 2018, Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Fata Usaha Negara MA-RI, Vol.7 No. 2, URL: file:///C:/Users/adi/Downloads/l 63-510-2-PB.pdf
- Siregar, P. J. W. S, Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik, *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, Diakses tahun 2021
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.
- Yulius, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), Artikel dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015.

Sumber-sumber Lain :

- Ansori, L. Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135—150. <http://dx.doi.org/10.35586/.v2il.l65> Diakses tahun 2017
- Aulia, Shilvi Dwi, Kasus Korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2017, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2018.
- BP2B, Kemendikbud. KKBI, Daring, kbbi.web.id/wenang, diakses tanggal 6 September 2020.
- Damang, Pengertian Kewenangan (Online), (<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, diakses 15 Desember 2017)
- Evi Fitriyani Aulia, Kekuasaan dan Kewenangan, (Online), (<http://www.kompasiana.com/epoooy 19/kekuasaan->